



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 19 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**ASESOR PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu ditunjuk Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun 2024.

KEDUA : Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

Nama : **EKO DARMAWAN**

NIP. : **196801111995031004**

Pangkat/Gol : **Pembina Tingkat I / IV.b**

- KETIGA** : Asesor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Asesor Pemerintah Kabupaten Malang;
 - b. Mewakili sebagai anggota Tim Asesor Pemerintah Kabupaten Malang apabila diperlukan Asesor dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun 2024.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.